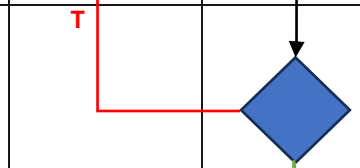
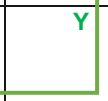
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PAPUA BARAT
DIVISI PELAYANAN HUKUM

Nomor SOP	W.31.OT.02.02-133
Tanggal Pembuatan	19 Maret 2025
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat Ditandatangani secara elektronik oleh : Piet Bukorsyom NIP. 196512271996101001
Nama SOP	Permohonan Pencatatan Hak Cipta

DASAR HUKUM	KLASIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM); 3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 4. Undang - Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta; 5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum.	1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer; 2. Mengetahui tugas dan fungsi organisasi; 3. Memahami layanan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat; 4. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan berjiwa melayani.
KETERKAITAN	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**
	1. PC/Laptop; 2. Alat Pemindai/ Scanner; 3. Printer.
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN**
1. SOP ini berlaku untuk Layanan bagi Permohonan Pencatatan Hak Cipta dan seterusnya. 2. Layanan Permohonan Pencatatan Hak Cipta diperlukan untuk memberikan layanan secara menyeluruh. Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka Layanan Permohonan Pencatatan Hak Cipta akan terhambat.	Pencatatan dilakukan oleh petugas piket layanan dan disesuaikan dengan kebutuhan Permohonan Pencatatan Hak Cipta.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

No	Kegiatan	Pelaksana			Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		Pemohon	Petugas Layanan	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual				
1.	Pemohon datang ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat dengan membawa dokumen pendaftaran				Persyaratan didasarkan pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	5 menit	Berkas permohonan pendaftaran Hak Cipta	
2.	• Petugas memeriksa kelengkapan berkas permohonan pendaftaran • Melakukan Pendaftaran Akun melalui hakcipta.dgip.go.id • Petugas menginput permohonan e-filing melalui hakcipta.dgip.go.id				Berkas permohonan pendaftaran Hak Cipta	30 menit	Bukti tanda terima pendaftaran Kode Billing pendaftaran Hak Cipta	**Y: Ya** **T: Tidak**
3.	Pemohon melakukan pembayaran sesuai kode billing yang telah diterima				Bukti tanda terima pendaftaran Kode Billing pendaftaran Hak Cipta	5 menit	Bukti pembayaran pendaftaran Hak Cipta (secara otomatis ketika telah dilakukan pembayaran)	
4.	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melakukan verifikasi dan melakukan penerbitan sertifikat Hak Cipta				Bukti pembayaran pendaftaran Hak Cipta (secara otomatis ketika telah dilakukan pembayaran)	30 menit	Ditindaklanjuti Direktorat Jenderal Kekyaaan Intelektual	Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta biaya permohonan Sertifikat Hak Cipta sebesar **Rp 200.000**
5.	Pemohon menerima sertifikat Hak Cipta				Tindaklanjut Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	10 menit	Penerbitan sertifikat Hak Cipta	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi